



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1/G/2019/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan, dalam sengketa antara:-----

1. Nama : **RASMADI**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Tempat tinggal : Jalan Irawan IV/5, Br/Lingkungan Tegal Kangin,
Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota
Denpasar;-----
2. Nama : **H. SAMSUL HADI, SE**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat tinggal : Jalan Nangka Nomor 38 A, Br./ Lingkungan Taman
Sari, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kaja, Denpasar
Utara, Kota Denpasar; -----
3. Nama : **H. DJONO**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Tempat tinggal : Jalan Tk Buana I/3, Gunung Sari, Padang Sambian
Kaja, Denpasar Barat, Kota Denpasar; -----
4. Nama : **SUBARDI**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI);-----

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Asrama Polisi, Br./Lingkungan
Abian Timbul, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod,
Denpasar Barat, Kota Denpasar; -----

5. Nama : **MARSHUDI NAMAWI, S.Ag;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat Tinggal : Jalan Cokroaminoto, Pucuk Sari 11, Br./Lingkungan
Batur, Desa/Kelurahan Ubung, Denpasar Utara, Kota
Denpasar; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama:

1. **MOHAMMAD AHMADI, S.H.;**-----

2. **MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA, S.H.;**-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Bali
International Law Office, Beralamat Kantor di Jalan
Tunjung Sari Perumahan Persadasari Blok D Nomor 32,
Banjar/Lingkungan Tegehsari, Desa/Kelurahan Padang
Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Provinsi Bali;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari
2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)**
KOTA DENPASAR;-----

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Gatot Subroto VI J No. 34, Desa/Kelurahan Dauh Puri
Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

Drs. MUZAYIN, BBA, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota
Denpasar, Tempat Tinggal jalan Patih Nambi VIII/11,
Banjar/Lingkungan Permata Anyar, Kelurahan/Desa Ubung
Kaja, Kecamatan Denpasar Utara; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 1/PEN-DIS/2019/PTUN.DPS, tanggal 22 Januari 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 1/PEN-MH/2019/PTUN.DPS, tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 1/PEN-PPJSP/2019/PTUN.DPS,tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PEN-PP/2019/PTUN.DPS, tanggal 22 Januari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PEN-HS/2019/PTUN.DPS, tanggal 12 Februari 2019 tentang Hari Sidang;-----
6. Surat Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara, tanggal 18 Februari 2019 Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2019;-----
7. Berkas perkara, dan mendengar keterangan dari Para Pihak; -----

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan dimana dalam tahap tersebut Majelis Hakim telah memberi saran/nasehat sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam Pemeriksaan Persiapan telah memberikan penjelasan tentang upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (*vide* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 21 Februari 2019, Majelis Hakim telah menerima Surat tanggal 18 Februari 2019, Perihal: Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara, dan Surat Kuasa tertanggal 17 Februari 2019 dimana Para Penggugat memberikan Kuasa Khusus untuk mencabut gugatan dengan register perkara Nomor :1/G/2019/PTUN.DPS;-----

Menimbang, bahwa Surat, tanggal 18 Februari 2019, Perihal: Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap perkara a *quo* Para Penggugat terlebih dahulu akan menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, terhadap Tergugat sebagai pejabat administrasi yang telah menerbitkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.DPS, masih dalam proses Pemeriksaan Persiapan, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban "* .-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara tersebut diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.DPS, dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat dicabut, maka kepada Para Pengugat harus dibebankan membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Para Pengugat ;-----

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mencoret Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.DPS, dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. Rp.286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh GAYUH RAHANTYO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA LINDA SUGIARTO,S.TP., S.H.,M.H., dan DIANA YUSTIKASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I NENGAH WIJANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Tergugat;-----

Hakim Ketua Majelis

TTD

Hakim Anggota I

GAYUH RAHANTYO, S.H.

TTD

ANITA LINDA SUGIARTO., S.TP., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

TTD

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

I NENGAH WIJANA, S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 1/G/2019/PTUN.DPS

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 42.000,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
	----- +

Jumlah Rp. 286.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)